

## Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito

Mohamad Rifki Ramusu<sup>1</sup> Lucyane Djaafar<sup>2</sup> Ramli Mahmud<sup>3</sup>

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo<sup>1,2,3</sup>

Email: [asmurifki@gmail.com](mailto:asmurifki@gmail.com)<sup>1</sup> [lucyane.djaafar@ung.ac.id](mailto:lucyane.djaafar@ung.ac.id)<sup>2</sup> [ramlimahmud33@ung.ac.id](mailto:ramlimahmud33@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor penghambat sektor kepolisian dalam penanggulangan "Cap Tikus" di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengedepankan pemahaman mendalam terhadap konteks kasus yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kepolisian, melalui Polsek Botumoito, aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan "Cap Tikus" dengan fokus pada edukasi dan sosialisasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan arahan kepada petani miras untuk beralih ke produksi gula semut melalui tanaman nila aren, mengubah pola pikir dan aktivitas mereka secara berkelanjutan. Sosialisasi lebih menitikberatkan pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum terkait risiko dan dampak negatif konsumsi miras ilegal. Penelitian juga mengidentifikasi tindakan penegakan hukum sektor kepolisian, termasuk peringatan, pembakaran tempat produksi, dan pemusnahan hasil penyulingan "Cap Tikus". Selain itu, sektor kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan melalui patroli dan razia serta kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke produksi gula semut. Meskipun demikian, terdapat faktor internal yang menghambat peran sektor kepolisian, seperti tekanan kebutuhan masyarakat dan tingkat stres yang mendorong konsumsi "Cap Tikus". Faktor eksternal, seperti regulasi yang kurang efektif, juga mempengaruhi upaya penanggulangan karena hukuman hanya mencapai level pemusnahan tanpa menurunkan minat masyarakat dalam produksi miras ilegal. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan perhatian terhadap edukasi, sosialisasi, serta perbaikan regulasi yang lebih efektif.

**Keywords:** *Peran Kepolisian, Cap Tikus, Desa Rumbia*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Harus diakui, keberadaan minuman keras merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang selalu menghantui manusia. Sebab, sejak lama minuman beralkohol telah menjadi subjek kontroversial yang memicu berbagai perdebatan dan perhatian di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi pendekatan histori, minuman keras diyakini telah hadir sejak zaman prasejarah ketika manusia pertama kali menemukan proses fermentasi secara alami. Buah-buahan atau biji-bijian yang terkena ragi secara alami akan mengalami fermentasi, menghasilkan alkohol. Komunitas-komunitas prasejarah ditemukan menggunakan minuman hasil fermentasi ini dalam konteks upacara keagamaan atau sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada masa Yunani kuno, minuman keras menjadi elemen penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari di berbagai peradaban. Di Mesir Kuno, bangsa Mesopotamia, dan Yunani Kuno, anggur menjadi minuman beralkohol yang sangat dihargai. Pada saat itu, minuman keras sering dihubungkan dengan kegiatan keagamaan dan upacara ritual.

Masuk pada abad pertengahan di Eropa, teknik pembuatan minuman keras semakin berkembang, dan bir menjadi minuman beralkohol yang populer. Biara-biara di Eropa memainkan peran besar dalam produksi bir, dan bir menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi harian di beberapa komunitas. Pada saat yang sama, minuman keras seperti

anggur terus dihargai dan dikonsumsi. Lain sisi juga, perkembangan minuman keras juga dapat diidentifikasi melalui era penjajahan dan perdagangan. Dimana, Pada abad ke-15 hingga ke-18, era penjelajahan dan perdagangan membawa minuman keras dari satu benua ke benua lainnya. Anggur Eropa, rum dari Karibia, dan minuman keras lokal dari berbagai wilayah menjadi bagian dari pertukaran budaya dan perdagangan global. Alkohol menjadi barang dagangan yang bernilai tinggi dan berperan dalam pembentukan kebiasaan sosial baru. Tidak hanya sampai di situ, memasuki era revolusi industri pada abad ke-18 muncul teknologi baru yang dianggap lebih efisien juga semakin memperkuat peredaran minuman keras yang berimplikasi pada perubahan kebiasaan yang juga mulai dianggap sebagai budaya.

Namun, minuman keras tidak selamanya mendapatkan sambutan yang positif bagi sebagian masyarakat. Di beberapa negara, gerakan anti-alkohol mulai mendapatkan momentum pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Amerika Serikat, misalnya, periode Prohibisi (1920-1933) melarang produksi, penjualan, dan distribusi minuman keras. Meskipun Prohibisi dihapuskan, gerakan anti-alkohol terus memiliki dampak dalam pembentukan regulasi dan kebijakan terkait alkohol di berbagai negara. Namun, era kontemporer justru memandang minuman keras tetap menjadi bagian integral dari budaya dan sosial manusia di seluruh dunia. Industri minuman keras terus berinovasi dengan menciptakan berbagai jenis minuman, dan preferensi konsumen terus berkembang. Meskipun banyak negara memiliki regulasi ketat terkait penjualan dan konsumsi alkohol, minuman keras tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Parameter atas klaim tersebut, juga dapat dilihat bagaimana ke-20 hingga awal abad ke-21 di era modern saat ini, minuman keras mengalami evolusi dari sisi merek dan jenis minuman nya. Produsen terus menciptakan minuman baru dan bereksperimen dengan kombinasi rasa untuk memenuhi selera konsumen yang terus berkembang. Minuman beralkohol ringan, koktail berbasis buah, dan minuman beralkohol dengan rasa eksotis menjadi populer di kalangan konsumen yang mencari variasi dan pengalaman baru.

Di Indonesia, khususnya pada masa kolonial, minuman keras menjadi bagian dari pertukaran budaya antara Indonesia dan negara-negara kolonial, terutama Belanda. Arak dan tuak, minuman lokal, menjadi semakin populer di kalangan masyarakat, sementara minuman beralkohol dari Eropa juga mulai diperkenalkan dan diterima. Pengaruh kolonial ini menciptakan dinamika baru dalam konsumsi minuman keras dan memperkenalkan elemen-elemen budaya Barat ke dalam tradisi lokal. Setelah Indonesia merdeka, pengaruh globalisasi semakin memperkaya pilihan minuman keras yang tersedia di pasaran. Minuman impor dan merek internasional menjadi lebih mudah diakses, memperluas opsi konsumsi bagi masyarakat. Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan budaya global yang diperkenalkan oleh produk asing. Meskipun minuman keras memiliki peran atas budaya, bukan berarti minuman keras dilegalkan begitu saja.

Adanya pembatasan atau penghentian produksi, juga didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hulwah et al. (2021) mengklaim bahwa, temuan data oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2020, sekitar 1,35 juta jiwa di seluruh dunia kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas yang terpengaruh oleh konsumsi minuman beralkohol. Secara menarik, pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat kelima tertinggi di dunia dalam hal jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas, dengan 31.282 orang meninggal dunia. Data yang disajikan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) menunjukkan bahwa antara tahun 2014 hingga 2018, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,30% per tahun dalam jumlah kecelakaan lalu lintas. Namun, terdapat peningkatan lebih lanjut pada tahun 2021-2022, di mana angka kecelakaan lalu lintas mencapai 34,6%. Salah satu faktor yang diidentifikasi

sebagai penyebab utama peningkatan tersebut adalah konsumsi minuman keras. Di Indonesia juga, terdapat lima Provinsi dengan tingkat konsumsi tertinggi, yaitu Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Gorontalo, dan Maluku, menunjukkan tingkat konsumsi di atas 10% menurut penelitian yang dilakukan oleh Hulwah et al. pada tahun 2021.

Hal yang tidak bisa dinafikan, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan untuk melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dengan kandungan alkohol antara 1% hingga 55%, hal ini hanya terlihat sebagai pembahasan konseptual tanpa adanya upaya yang nyata dalam implementasinya. Pernyataan ini konsisten dengan temuan yang diungkap oleh Uddarojat (2016), di mana hasil survei rumah tangga yang dilakukan oleh BPS di Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi berkisar antara 20% hingga 55%, mencapai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol rendah, seperti bir dan anggur yang telah mengalami fermentasi.

Di Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Rumbia, terdapat 1 minuman keras yang sangat digemari oleh masyarakat. Jenis minuman tersebut adalah "*Cap Tikus*". Adapun bahan utama dari jenis minuman ini berasal dari Air nira atau dalam keseharian masyarakat Gorontalo dikenal dengan istilah "*saguer*" di hasilkan dari mayang yang dirawat oleh petani dengan cara menggoyangkan, mengetuk batang mayang hingga mengeluarkan aroma wangi serta mengeluarkan serbuk kuning dan mayang akan dipotong sampai mengeluarkan cairan berwarna putih. Dalam proses penampungan air nira dari pohon aren biasanya masyarakat masih menggunakan dengan cara tradisional yaitu dengan bambu sesuai kadar tampung air nira yang ada. Akan tetapi seiring berjalannya zaman masyarakat atau petani cap tikus sudah menggantikan bambu tersebut dengan galong sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Pengelolaan air nira yang dihasilkan dari pohon aren biasanya diolah masyarakat menjadi gula merah atau aren, namun karena proses pengelolannya memakan waktu cukup lama dan dengan adanya ketidakstabilan harga yang ada pada tengkulak serta dampak ekonominya sangat rendah kemudian petani gula aren bergeser untuk membuat produk jenis cap tikus. Lendo, (2014) Cap Tikus adalah jenis cairan berkadar alkohol rata-rata 35-70 persen yang dihasilkan melalui penyulingan *saguer* (cairan putih yang keluar dari mayang pohon enau).

Di Desa Rumbia, produksi "*Cap Tikus*" sering diproduksi dalam kapasitas jumlah yang banyak. Temuan di lapangan, Produksi cap tikus yang dilakukan oleh petani masyarakat desa rumbia dalam sekali penyulingan menghasilkan kurang lebih 30 liter cap tikus dengan harga pasar kisaran Rp 15.000/liter, sehingga hal ini secara ekonomis masyarakat merasakan adanya peningkatan pendapatan ekonomi terjadi, pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dalam sistem kekeluargaan. Sejak hadirnya produk jenis cap tikus taraf ekonomi masyarakat sudah mulai membaik, hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi waktu dalam pengolahan yang hanya butuh waktu empat jam setiap kali produksi serta tingkat pemasaran yang jelas dan harga yang stabil. Produk cap tikus memang benar-benar telah mengubah system pendapatan ekonomi masyarakat desa rumbia khususnya petani pohon aren, akan tetapi hal demikian membuat banyak juga masyarakat pada umumnya mengalami ketakutan dalam menjalankan usaha tersebut.

Sebab dalam penyulingan produk jenis "*Cap Tikus*" tersebut dari segi legalitas belum terakomodir sebagai usaha yang legal di karenakan jenis *captikus* masuk kategori minuman keras (*miras*), hal lain yang juga dirasakan petani pohon aren dalam memproduksi cap tikus atau menjualnya selalu mendapatkan tekanan dari pihak aparat kepolisian dengan ancaman operasi atau razia bahkan menghentikan usaha produktivitas cap tikus tersebut dengan cara paksa, bahkan tidak segan-segan melakukan pembongkaran pabrik cap tikus. Akibatnya,

seringkali cara yang dilakukan petani adalah melakukan penyulingan atau memproduksi minuman keras jenis cap tikus dengan cara diam-diam agar supaya kebutuhan ekonomi tetap terpenuhi.

Dilema terkait produksi minuman ilegal "Capt Tikus" di Desa Rumbia juga berdampak pada peran kepolisian dalam upaya pencegahannya. Meskipun kepolisian telah berperan sebagai dinamisator dengan mengubah pola pikir masyarakat, menggeser fokus dari penggunaan air nira sebagai bahan utama gula aren dan gula semut, respons positif dari masyarakat tidak terjadi. Selanjutnya, peran kepolisian sebagai mediator juga terlihat kesulitannya, terutama dalam menengahi para petani gula aren yang terlibat dalam produksi minuman "Cap Tikus". Hasil temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa mediasi, baik terkait konsumen maupun produsen, belum mencapai tingkat optimal dalam pelaksanaannya. Selain itu, peran kepolisian sebagai fasilitator juga belum sepenuhnya efektif. Kurangnya fasilitasi dari pihak kepolisian terhadap masyarakat dalam menyediakan alternatif alat teknologi untuk mengubah air nira pohon enau menjadi gula aren menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmaksimalan upaya penanggulangan. Akibatnya, meskipun peran upaya telah dilakukan, penyebaran minuman keras tetap merajalela di Desa Rumbia.

Hal diatas, memberikan indikasi ternyata upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun hingga tingkat pemerintahan yang paling lokal, yaitu di desa, tampaknya belum mencapai tingkat optimal dalam melakukan peran pencegahan konsumsi minuman keras. Kurangnya efektivitas tersebut mendorong pemerintah untuk mengalihkan sebagian tanggung jawabnya kepada lembaga-lembaga lain. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab signifikan terkait dengan masalah konsumsi minuman keras yang merajalela adalah kepolisian. Namun, pada temuan observasi masih menunjukkan bahwa peran kepolisian yang bertugas menertibkan masyarakat di Desa Rumbia masih terkendala. Padahal, Dari segi hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Kepolisian memiliki wewenang peran sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup: (1) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari perspektif regulasi, peran utama lembaga kepolisian melibatkan dua aspek kunci, yaitu menjaga kedamaian dan ketertiban (*Peace and Order Maintenance*) serta menegakkan hukum (*Law Enforcement*).

Belum maksimalnya tiga peran tersebut, jika harus di sadari terdapat dua faktor masyarakat di Desa Rumbia yang masih enggan untuk mengikuti arahan dari kepolisian. Diantara dua faktor tersebut. (1) Faktor Individu dan Kebiasaan. Pola kebiasaan masyarakat dapat menjadi kendala serius dalam penanggulangan cap tikus. Jika cap tikus telah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan konsumsi di masyarakat, maka perubahan perilaku individu akan menjadi sulit dilakukan. Edukasi dan kampanye sosial mungkin diperlukan untuk merubah persepsi dan kebiasaan konsumsi yang telah tertanam. (2) Tuntutan Ekonomi. Tuntutan ekonomi, terutama di kalangan petani pohon aren yang terlibat dalam produksi cap tikus, dapat menjadi penyebab utama dari kegiatan ilegal ini. Jika produksi cap tikus memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan dan alternatif lain yang legal tidak seefektif itu, petani mungkin merasa terdorong untuk terus melakukan praktik ilegal tersebut. Dua hal inilah, yang masih menghambat peran kepolisian dalam melakukan penanggulangan minuman keras "Cap Tikus" di Desa Rumbia. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Peran Sektor Kepolisian serta faktor apa saja yang menghambat peran kepolisian Dalam Penanggulangan "Cap Tikus" Di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini melibatkan suatu metode penelitian yang mendalam untuk menyelidiki dan menganalisis kasus tertentu dalam konteksnya yang sebenarnya. Dalam konteks ini, istilah "kualitatif" merujuk pada penekanan pada kualitas, kompleksitas, dan konteks kasus, sementara "pendekatan studi kasus" menunjukkan suatu metode penelitian yang fokus pada kasus atau fenomena tertentu dalam rangka memahami dan mengatasi masalah yang diteliti. Pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai tingkat pemahaman, mulai dari yang belum diketahui, setengah diketahui, hingga yang sudah diketahui oleh peneliti atas fenomena masalah yang menjadi objek penelitian. Selaras akan hal itu Sugiono, (2016) Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengacu pada metode penelitian yang didasarkan pada filosofi Postpositivisme, digunakan untuk menyelidiki keadaan alam dari suatu objek yang akan diteliti. dalam (Sahi et al., 2023). Dalam penelitian teknik pengumpulan data melalui dua tahap. Yaitu, tahap observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Primer diperoleh melalui wawancara bersama informan; Kapolesk Kecamatan Botumoito, Kepala Desa Rumbia, tiga orang petani yang memproduksi "Cap Tikus" dan, tokoh masyarakat desa rumbia. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan data kasus penanggulangan oleh Polsek Kecamatan Botumoito dan pusat arsip jurnal dan buku yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Lokasi, Kondisi Masyarakat Desa Rumbia dan Polsek Botumoito

Desa Rumbia dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Boalemo. Potensi alam utama di desa ini terletak pada sektor pertanian dan perkebunan. Dari sisi agama, mayoritas penduduk adalah islam. Kecamatan Botumoito terletak di antara lintang utara  $00^{\circ} 23' 55''$  hingga  $00^{\circ} 55' 38''$ , serta bujur timur  $122^{\circ} 01' 12''$  hingga  $122^{\circ} 39' 17''$ . Wilayah ini berbatasan langsung dengan tiga kecamatan lainnya, yaitu Sumalata di sebelah utara, Mananggu di sebelah barat, dan Tilamuta di sebelah timur. Di sebelah selatan, Kecamatan Botumoito dibatasi oleh Teluk Tomini. Dengan luas keseluruhan mencapai  $476,30 \text{ km}^2$ , kecamatan ini memiliki potensi alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kecamatan Botumoito terdiri dari sembilan desa, yakni Potangan, Tutulo, Patoameme, Botumoiti, Hutamonu, Dulangeya, Tapadaa, Rumbia, dan Bolihutuo, yang turut memperkaya keanekaragaman wilayah ini. Luas kecamatan ini, mencapai 21% dari total luas Kabupaten Boalemo, menandakan kontribusinya yang signifikan terhadap keragaman geografis kabupaten tersebut.

Selanjutnya, Polsek Botumoito terletak Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoito. Dimana, polsek ini merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum yang berada di kecamatan botumoito. Polsek tersebut dibangun pada tahun 2007 dan beroperasi sampai dengan saat ini, dengan adanya polsek ini akan menjadikan masyarakat setempat lebih mudah dan lebih efektif untuk melakukan pelaporan dari berbagai bentuk kriminalitas. Adapun visi dan misi polsek ini meliputi, (1) Visi. Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakkan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

Sedangkan, (2) Misi. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/Responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

### **Peran Sektor Kepolisian Dalam Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat Guna Menanggulangi Cap Tikus Di Desa Rumbia**

Peran sektor kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menanggulangi cap tikus di Desa Rumbia dapat diartikan sebagai kontribusi dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam rangka menjaga serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Rumbia, dengan fokus khusus untuk menanggulangi permasalahan atau gangguan yang diidentifikasi sebagai "captikus." Dalam konteks ini, "cap tikus" dapat merujuk pada berbagai bentuk gangguan, kejahatan, atau permasalahan sosial yang memerlukan respons dan penanganan khusus dari pihak kepolisian. Peran tersebut melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab, seperti melakukan patroli preventif, menyelidiki potensi kejahatan, memberikan perlindungan kepada warga, serta bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman. Upaya ini mencakup pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di Desa Rumbia.

Penelitian yang dilakukan menyoroti peran sektor kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Rumbia dengan fokus utama pada penanggulangan permasalahan cap tikus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor kepolisian turut aktif melibatkan diri dalam memberikan solusi terhadap tantangan ini, khususnya melalui dua bentuk tindakan yang signifikan: Edukasi dan Sosialisasi. Dalam konteks edukasi, Polsek Botumoito, sebagai perwakilan sektor kepolisian di wilayah tersebut, memberikan arahan yang berfokus pada pengalihan produksi miras menjadi gula semut melalui tanaman nila aren. Edukasi ini menjadi langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan aktivitas petani miras menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat. Lebih lanjut, dari segi sosialisasi, upaya kepolisian lebih menitikberatkan pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum sebagai konsumen miras. Sosialisasi ini mencakup pemahaman akan risiko dan dampak negatif yang terkait dengan konsumsi miras ilegal, khususnya yang dikenal dengan sebutan "Cap Tikus". Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan fokus pada peningkatan kelembagaan desa, memberikan penguatan untuk pencegahan dini kepada pemerintah desa Rumbia.

Temuan tersebut, jika dikorelasikan dengan tugas dan fungsi jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Oleh karena itu, jika dikorelasikan antara temuan dan tugas serta fungsi kepolisian Polsek Botumoito atas peran penanggulangan miras di Desa Rumbia dapat ditemukan keselarasan peran yang sudah dilakukan.

Dalam konteks ini, Pasal 2 yang mengatur tentang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kepolisian, terutama Polsek Botumoitto, secara aktif terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Rumbia. Upaya konkret dalam penanggulangan permasalahan cap tikus menjadi fokus utama dalam pemeliharaan ketertiban, sesuai dengan amanat Pasal 2. Edukasi yang diberikan oleh kepolisian kepada petani miras dapat diartikan sebagai langkah perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang terkait dengan konsumsi miras ilegal, sejalan dengan semangat Pasal 2 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, peran kepolisian dalam Sosialisasi, terutama fokus pada penguatan perilaku petani miras dan masyarakat umum sebagai konsumen miras, mencerminkan upaya nyata dalam penguatan perilaku masyarakat. Tindakan ini sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 yang menegaskan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kelembagaan desa. Ini sesuai dengan konsep pemberdayaan kelembagaan desa untuk mendukung pencegahan dini terhadap permasalahan cap tikus, yang dapat dikorelasikan dengan Pasal 15 ayat 1. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dianggap sebagai implementasi konkret dari tugas dan fungsi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan kelembagaan desa, semua bertujuan mencapai keamanan dalam negeri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selaras akan hal itu, Tarigan et.,al, (2022) Kewenangan Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 yang merujuk pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Pasal tersebut mencakup dua aspek, di mana Kepolisian tidak hanya dianggap sebagai organ atau alat Negara, tetapi juga dianggap sebagai fungsi. Sebagai organ, Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum, dengan kelembagaan yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan saran Komisi Kepolisian Nasional dan persetujuan DPR. Sebagai fungsi, Kepolisian berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

### **Peran Sektor Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Guna Menanggulangi Cap Tikus Di Desa Rumbia**

Dalam upaya menegakkan hukum guna menanggulangi cap tikus di Desa Rumbia, sektor kepolisian memainkan peran sentral sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran ini melibatkan serangkaian tindakan proaktif untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menangani situasi yang dianggap sebagai "Cap Tikus" dengan penegakan norma-norma hukum yang berlaku. Pertama-tama, sektor kepolisian bertanggung jawab untuk menjalankan penegakan hukum dengan cermat dan adil. Mereka terlibat dalam penanganan kasus-kasus cap tikus, mulai dari pelanggaran hukum yang bersifat kriminal hingga permasalahan ketertiban masyarakat. Proses penyelidikan yang mendalam menjadi kunci dalam mengungkap fakta, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti guna memastikan keberhasilan penegakan hukum.

Selain itu, sektor kepolisian Botumoito turut berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Rumbia. Upaya ini bertujuan agar warga memahami konsekuensi hukum dari tindakan tertentu, menciptakan kesadaran akan norma-norma yang berlaku, dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Kerjasama dengan sistem peradilan juga menjadi aspek krusial dalam peran kepolisian. Temuan penelitian terkait indikator peran sektor kepolisian dalam menegakkan hukum guna menanggulangi "Cap Tikus" di Desa Rumbia menunjukkan bahwa peran kepolisian dilakukan melalui beberapa tindakan. Diantaranya, Pertama, tindakan peringatan. Tindakan ini berupa himbauan, pemberian informasi, atau teguran agar mereka mematuhi hukum. *Kedua*, tindakan pembakaran tempat produksi. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan dan menghancurkan fasilitas yang digunakan untuk memproduksi atau menyebarkan cap tikus. *Ketiga*, tindakan memusnahkan hasil dari penyulingan "Cap Tikus".

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam Pasal 15, menetapkan berbagai wewenang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ruang lingkup ini, kepolisian memiliki sejumlah kewenangan yang mencakup berbagai aspek tugas pencegahan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang-wenang tersebut, antara lain (a) Menerima laporan dan/atau pengaduan. (b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. (c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. (d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. (f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. (g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. (h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. (i) Mencari keterangan dan barang bukti. (j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. (k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. (l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. (m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Korelasi temuan penelitian mengenai tindakan peringatan, himbauan, dan pemberian informasi kepada masyarakat, bersama dengan langkah pembakaran tempat produksi cap tikus, secara tegas mencerminkan peran sektor kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1f dan 1g. Tindakan ini mencakup pelaksanaan tugas kepolisian untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memberikan peringatan kepada masyarakat, dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari strategi pencegahan. Lebih lanjut, tindakan memusnahkan hasil penyulingan "Cap Tikus" sesuai dengan Pasal 15 ayat 1m mencerminkan kebijakan kepolisian dalam menggunakan wewenangnya untuk menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa peran kepolisian di Desa Rumbia tidak hanya bersifat responsif terhadap kejadian, melainkan juga proaktif dalam melaksanakan langkah-langkah preventif sesuai dengan landasan hukum yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian.

### **Peran Sektor Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Guna Menanggulangi Cap Tikus Di Desa Rumbia**

Peran sektor dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menanggulangi cap tikus di Desa Rumbia mencakup tindakan konkret untuk melindungi warga dari potensi risiko, memberikan rasa aman, dan meningkatkan kualitas

hidup secara keseluruhan. Perlindungan dilakukan melalui upaya-upaya preventif dan responsif, yang melibatkan kehadiran aktif sektor dalam menjaga keamanan masyarakat dan mencegah terjadinya cap tikus. Pengayoman terwujud melalui kehadiran yang bersahaja dan mendekati diri dengan masyarakat. Sebagai agen pengayom, sektor berupaya memahami kebutuhan masyarakat Desa Rumbia, memberikan dukungan, serta membantu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang dapat berpotensi menjadi penyebab captikus. Pelayanan kepada masyarakat menjadi fokus utama sektor untuk memenuhi kebutuhan warga. Ini mencakup memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan terkait hukum serta upaya untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan captikus. Selain itu, sektor juga berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang guna menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Peran Sektor Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Kepada Masyarakat Guna Menanggulangi Cap Tikus Di Desa Rumbia berupa (1) Patroli dan Razia tempat berkumpul orang mengkonsumsi miras di Desa Rumbia. Selain itu, (2) Memberikan kontribusi dana usaha serta alat bagi petani miras yang merubah usahanya menjadi produk Gula semut. Temuan ini selaras dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 14 disebutkan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagaimana pada huruf (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Temuan dan korelasi UU tersebut, mencerminkan peran sektor kepolisian dalam menanggulangi cap tikus di Desa Rumbia, melalui patroli dan razia tempat konsumsi miras serta memberikan kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke usaha produksi gula semut, sejalan dengan tugas dan fungsi kepolisian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. *Pertama*, Patroli dan Razia (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf a dan d). Tindakan patroli dan razia yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengawasi tempat konsumsi miras di Desa Rumbia sejalan dengan tugas pokok kepolisian dalam Pasal 14 huruf a, yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan peran kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara proaktif. Kedua, Memberikan Kontribusi Dana dan Alat bagi Petani Miras (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf c). Kontribusi dana dan alat bagi petani miras yang beralih ke produksi gula semut mencerminkan peran kepolisian dalam membina masyarakat (Pasal 14 huruf c). Melalui kontribusi ini, kepolisian tidak hanya menjalankan tugas pokoknya dalam pengaturan dan patroli, tetapi juga terlibat dalam pembinaan masyarakat dan memberikan dukungan untuk perubahan positif.

### **Faktor Internal yang Menghambat Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Captikus di Desa Rumbia**

Faktor internal yang menghambat peran sektor kepolisian dalam penanggulangan captikus di Desa Rumbia melibatkan kendala-kendala yang berasal dari dalam organisasi kepolisian itu sendiri. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan personel dapat menjadi hambatan utama, menghambat efektivitas dalam merespons dan menangani situasi captikus. Kurangnya pelatihan yang spesifik, koordinasi internal yang tidak optimal, dan masalah etika

di kalangan personel juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi kemampuan sektor kepolisian. Faktor internal yang lebih menonjol terkait dengan kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diberikan edukasi dapat menjadi kendala signifikan bagi peran sektor kepolisian dalam penanggulangan cap tikus di Desa Rumbia. Keterbatasan dalam merubah atau memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari perilaku cap tikus dapat memperlambat upaya pencegahan dan penanggulangan. Kebiasaan yang sulit diubah juga dapat menciptakan resistensi terhadap perubahan, sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan kontekstual. Oleh karena itu, sektor kepolisian perlu mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Rumbia untuk mengatasi faktor internal ini dan memperkuat peran mereka dalam menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam penanggulangan cap tikus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal yang menyebabkan peran kepolisian kurang maksimal diakibatkan oleh dua hal yakni; (1) Tekanan kebutuhan masyarakat; (2) Tingkat stress, yang mengakibatkan masyarakat terbiasa mengkonsumsi minuman keras jenis "Cap Tikus" di Desa Rumbia. Selaras akan hal itu, Faktor internal yang mendorong individu atau kelompok terlibat dalam tindakan melanggar norma atau kriminalitas di masyarakat sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang mendesak, tingkat pengangguran, dan tingkat kesejahteraan. Kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dengan tingkat pengangguran menjadi pemicu utama peningkatan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam kecenderungan individu untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, nilai, dan perilaku agresif, serta menunjukkan emosi yang labil, kurang peduli terhadap lingkungan sosial, dan terlibat dalam pesta pora, aktivitas seksual berisiko, perkelahian, dan tawuran. (Khairiah, 2022). Antara temuan penelitian dan temuan khairah, (2022) memiliki keselarasan bahwa faktor internal seperti tekanan ekonomi dan tingkat pengangguran sebagai pemicu perilaku kriminal, dapat diterapkan untuk mengkorelasikan temuan penelitian terkait peran kurang maksimal kepolisian di Desa Rumbia.

Temuan tersebut menyoroti dua faktor internal utama yang mempengaruhi peran kepolisian (1) Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang masih rendah dalam memanfaatkan air nira sebagai bahan produk yang bisa memiliki nilai jual tinggi. (2) Tekanan Kebutuhan Masyarakat. korelasi dengan teori Khairiah terlihat melalui tekanan kebutuhan masyarakat. Tingginya tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu terlibatnya masyarakat dalam perilaku kriminal. Dalam konteks kepolisian, hal ini dapat menciptakan tantangan dalam menjalankan tugas pemeliharaan ketertiban. (3) Tingkat Stres dan Konsumsi Minuman Keras "Cap Tikus". Tingkat stres yang diakibatkan oleh faktor internal, seperti tekanan ekonomi, juga berkorelasi dengan konsumsi minuman keras "Cap Tikus" di Desa Rumbia. Konsumsi tersebut mungkin menjadi bentuk pelampiasan untuk mengatasi tingkat stres yang tinggi, sesuai dengan teori Khairiah yang mengaitkan faktor internal dengan peningkatan perilaku agresif. Sehingga dari sisi faktor ini, menunjukkan bahwa kondisi internal masyarakat, terutama terkait dengan ekonomi dan stres, memiliki dampak langsung pada peran kepolisian. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi kepolisian yang lebih efektif dengan memperhitungkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Rumbia.

### **Faktor Eksternal yang Menghambat Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Cap tikus di Desa Rumbia**

Faktor eksternal yang secara signifikan menghambat peran sektor kepolisian dalam penanggulangan cap tikus di Desa Rumbia terkait erat dengan tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menghambat keterlibatan dan respons positif terhadap upaya penanggulangan cap tikus

yang dilakukan oleh kepolisian. Ketidakmampuan finansial dapat menciptakan prioritas yang bersaing, dengan kebutuhan dasar seringkali menjadi prioritas utama, sedangkan upaya pencegahan cap tikus mungkin menjadi tanggung jawab sekunder. Tekanan ekonomi juga dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku cap tikus sebagai upaya kelangsungan hidup ekonomi pribadi, meskipun melanggar hukum. Hal ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam menciptakan solusi yang efektif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan, Faktor Eksternal yang Menghambat Peran Sektor Kepolisian Dalam Penanggulangan Cap Tikus di Desa Rumbia dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu regulasi (aturan). Meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa, produksi minuman "Cap Tikus" berimplikasi pada sanksi dari kepolisian, namun tidak menurunkan minat masyarakat untuk memproduksi minuman jenis ini. Hal itu dikarenakan, upaya penegakan hukum hanya mencapai pada level pemusnahan. Pun, dari sisi sanksi bagi yang memproduksi belum dilakukan oleh Polsek Botumoito. Laksana, (2014), menyatakan bahwa, Faktor regulasi mencakup aspek hukum dan peraturan terkait dengan penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman keras. Peraturan seperti usia minimal untuk membeli minuman keras, pembatasan waktu penjualan, dan tarif pajak minuman keras dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Kurangnya atau lemahnya regulasi dapat memungkinkan mudahnya akses ke minuman keras, terutama oleh kelompok yang rentan seperti remaja. Sebaliknya, regulasi yang ketat dapat mengurangi akses dan konsumsi minuman keras.

Oleh karena itu, temuan penelitian menyoroti bahwa peran sektor kepolisian dalam penanggulangan cap tikus di Desa Rumbia terhambat oleh faktor eksternal, yaitu regulasi atau aturan. Meskipun masyarakat mengetahui adanya sanksi dari kepolisian terhadap produksi minuman "Cap Tikus", minat masyarakat untuk tetap terlibat dalam produksi tersebut tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam penerapan sanksi dan kebijakan pemusnahan yang hanya mencapai tingkat tertentu. Korelasi temuan ini dengan pandangan Laksana (2014) mengenai faktor regulasi dalam konteks minuman keras menunjukkan bahwa regulasi yang kurang tegas, terutama terkait dengan penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman ilegal, dapat menjadi penghambat keseluruhan upaya penanggulangan. Untuk meningkatkan keberhasilan peran kepolisian, diperlukan peningkatan ketegasan regulasi, serta pemahaman lebih mendalam terhadap implikasi regulasi terhadap kelompok rentan, guna merancang strategi penanggulangan yang lebih efektif.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa uraian serta hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa minuman keras jenis "Cap Tikus". Sejarahnya mencakup zaman prasejarah hingga Yunani Kuno, di mana minuman beralkohol terkait erat dengan kegiatan keagamaan dan ritual. Sementara itu, peran sektor kepolisian dalam menanggulangi permasalahan "Cap Tikus" di Desa Rumbia melibatkan edukasi, sosialisasi, peringatan, pembakaran tempat produksi, dan pemusnahan hasil penyulingan. Polsek Botumoito terlibat aktif dalam mengedukasi petani miras untuk beralih ke produksi gula semut melalui tanaman nila aren, menciptakan langkah berkelanjutan yang tidak merugikan masyarakat. Meskipun sektor kepolisian melakukan tindakan keras seperti pembakaran dan pemusnahan, masih ada faktor internal dan eksternal yang menghambat peran mereka, seperti tekanan kebutuhan masyarakat, tingkat stres, dan kurangnya efektivitas regulasi yang menyebabkan kelangsungan produksi "Cap Tikus". Dengan demikian, penanganan masalah minuman keras memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan memperhatikan aspek edukasi, sosialisasi, serta regulasi yang lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hulwah, K. N., Nugraheni, W. P., Bunga, A. S., Sari, K., Pujiyanto, P., & Hidayat, B. (2021). Hubungan Konsumsi Alkohol Dengan Cedera Disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2018. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(1), 57–67. <https://doi.org/10.22435/Hsr.V24i1.3707>.
- Juita Lendo, industry kecil kelompok tani cap tikus masyarakat desa token baru kecamatan motoling kabupaten minahasa selatan, *journal*, Volume III, Nomor 4, tahun 2014
- Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 2(2), 49. <https://doi.org/10.29300/Kh.V2i2.6109>
- Laksana, A. W. (2014). Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 297-306.
- Uddarjoet, R. (2016). Cedera Dan Kematian Akibat Minuman Beralkohol Palsu Dan Oplosan-Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol Di Indonesia. In *Center For Indonesia Policy Studies* (Pp. 1–16).
- Sahi, Y., Kamuli, S., & Djaafar, L. (2023). Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1140-1147.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tarigan, M. K., Hasibuan, A. L., & Zulyadi, R. (2020). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 33-40.